

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

# Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi tindak pidana korupsi harus membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan harus membuktikan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi fotografer warga negara indonesia
7. Tidak akan melakukan tindakan tindak pidana kejahatan tertulis bagi orang negara asing
8. Surat telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan kejahatan
9. Salinan putusan hakim dan berita acara putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment yang dilakukan oleh assesor
11. surat pemberitahuan kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap
12. Daftar Salinan F dari kepala Lapas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat sidang melaksanakan TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

### Waktu Penyelesaian

0 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

Lapor.go.id